INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN DI KORAN KONTAN TANGGAL 10 FEBRUARI 2023.

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI.

Teknologi Karya Digital Nusa

PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam bidang penyediaan solusi sistem informasi berbasis telematika dan
Internet of Things (IoT) untuk pengembangan *smart city*
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia
Kantor Pusat:
Mini Office Central 88 Blok G1 No. 826,
Jl. Trembesi Pademangan Timur, Kec. Pademangan Kota
Adm. Jakarta Utara
Telp : (021) 65867225
Email: corporate.secretary@tkdn.co.id
Website: tkdn.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 25,42% (dua puluh lima koma empat dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, yang merupakan Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan ("Saham Baru") dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh) setiap saham, dengan Harga Penawaran sebesar Rp180 (seratus delapan puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub-rekening Efek pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp135.000.000.000,- (seratus tiga puluh lima miliar Rupiah).

Perseroan mengadakan Program ESA dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 5% (lima persen) saham dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini atau sebanyak-banyaknya 37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham. Informasi lebih lengkap mengenai Program ESA dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 17,05% (tujuh belas koma nol lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I yang diterbitkan dapat dilaksanakannya Waran Seri I yaitu setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal Waran Seri I diterbitkan, sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun ke dua pencatatan Waran Seri I,.Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp 20, - (dua puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 8 September 2023 – 7 Maret 2025. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I sebanyak-banyaknya adalah sebesar Rp93.750.000.000,- (sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain kustodian pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, kustodian pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

SEKURITAS

PT SURYA FAJAR SEKURITAS

PENCATATAN SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI SELURUHNYA AKAN DILAKUKAN DI BURSA EFEK INDONESIA

EMISI EFEK INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*)

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO IMPLEMENTASI FUNGSIONAL HARDWARE DAN SOFTWARE. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS.

RISIKO TERKAIT DENGAN INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG TERBATAS DAN/ATAU TUJUAN PEMBELIAN SAHAM SEBAGAI INVESTASI JANGKA pANJANG.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Informasi Tambahan Dan/Atau Perbaikan Atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2023

JADWAL

Tanggal Efektif	:	28 Februari 2023
Masa Penawaran Umum	:	2 - 6 Maret 2023
Tanggal Penjatahan	:	6 Maret 2023
Tanggal Distribusi Saham, Waran Seri I dan *Refund* Secara Elektronik	:	7 Maret 2023
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I pada Bursa Efek Indonesia	:	8 Maret 2023
Awal Perdagangan Waran Seri I	:	8 Maret 2023
Akhir Perdagangan Waran Seri I		
- Pasar Reguler & Negosiasi	:	4 Maret 2023
- Pasar Tunai	:	5 Maret 2025
Awal Pelaksanaan Waran Seri I	:	8 September 2023
Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	:	7 Maret 2025
Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	:	7 Maret 2025

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 25,42% (dua puluh lima koma empat dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, yang merupakan Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan ("Saham Baru") dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham, dengan Harga Penawaran sebesar Rp180 (seratus delapan puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub-rekening Efek pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp135.000.000.000,- (seratus tiga puluh lima miliar Rupiah).

Perseroan mengadakan Program ESA dengan jumlah sebanyak-banyaknya 5% (lima persen) saham dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini atau sebanyak-banyaknya 37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham. Informasi lebih lengkap mengenai Program ESA dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 17,05% (tujuh belas koma nol lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I yang diterbitkan dapat dilaksanakannya Waran Seri I yaitu setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal Waran Seri I diterbitkan, sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun ke dua pencatatan Waran Seri I. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp 20, - (dua puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 8 September 2023 sampai dengan 7 Maret 2025. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I sebanyak-banyaknya adalah sebesar Rp93.750.000.000,- (sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Berikut adalah ringkasan mengenai Penawaran Umum Perdana Saham:

a. Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Sebanyak 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) Saham Baru atau Sebanyak 25,42% (dua puluh lima koma empat dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham
b. Nilai Nominal : Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham
c. Harga Penawaran : Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) setiap saham
d. Nilai Emisi : Sebesar Rp135.000.000.000,- (seratus tiga puluh lima miliar Rupiah).
e. Masa Penawaran Umum : 2 – 6 Maret 2023
f. Tanggal Pencatatan : 8 Maret 2023

Seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan. Semua saham ini akan memberikan hak yang sama dan sederajat kepada pemegangnya dalam segala hal dengan saham biasa lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara.

Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain. Apabila seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini terjual, maka secara proforma struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 Per Lembar Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Lembar saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Lembar saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.000.000.000	120.000.000.000		6.000.000.000	120.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Daya Kemilau Nusantara Investama	2.195.600.000	43.912.000.000	99,80%	2.195.600.000	43.912.000.000	74,43%
Tn David Santoso	3.168.000	63.360.000	0,14%	3.168.000	63.360.000	0,11%
Tn Rudy Budiman Setiawan	1.232.000	24.640.000	0,06%	1.232.000	24.640.000	0,04%
Masyarakat				750.000.000	15.000.000.000	25,42%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	**2.200.000.000**	**44.000.000.000**	**100,00%**	**2.950.000.000**	**59.000.000.000**	**100,00%**
Saham dalam Portepel	**3.800.000.000**	**76.000.000.000**		**3.050.000.000**	**61.000.000.000**	

Program Kepemilikan Saham Pegawai Perseroan (*Employee Stock Allocation* / ESA)

Perseroan telah menyetujui program kepemilikan saham Perseroan oleh Karyawan (*Employee Stock Allocation*/ESA) melalui penjatahan saham untuk Para Pemesan Khusus. Berdasarkan persetujuan tersebut, Direksi Perseroan telah menetapkan jumlah saham untuk Program ESA sebanyak-banyaknya 5% (lima persen) dari jumlah penerbitan Saham Baru yang ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana atau sebanyak-banyaknya 37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham.

Dalam hal jumlah saham yang dipesan dalam program ESA kurang dari 37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham, maka kekurangan pemesanan tersebut akan diikutsertakan dalam mekanisme dan harga Penawaran Umum yang ditawarkan kepada masyarakat. Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini (sudah termasuk saham yang dialokasikan kepada manajemen dan karyawan dalam program ESA), maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 Per Lembar Saham					
	Setelah Penawaran Umum Sebelum ESA			Setelah Penawaran Umum Setelah ESA		
	Jumlah Lembar saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Lembar saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.000.000.000	120.000.000.000		6.000.000.000	120.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Daya Kemilau Nusantara Investama	2.195.600.000	43.912.000.000	74,43%	2.195.600.000	43.912.000.000	74,43%
Tn David Santoso	3.168.000	63.360.000	0,11%	3.168.000	63.360.000	0,11%
Tn Rudy Budiman Setiawan	1.232.000	24.640.000	0,04%	1.232.000	24.640.000	0,04%
Masyarakat	750.000.000	15.000.000.000	25,42%	712.500.000	14.250.000.000	24,15%
Karyawan (Program ESA)				37.500.000	750.000.000	1,27%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	**2.950.000.000**	**59.000.000.000**	**100,00%**	**2.950.000.000**	**59.000.000.000**	**100,00%**
Jumlah Saham dalam Portepel	**3.050.000.000**	**61.000.000.000**		**3.050.000.000**	**61.000.000.000**	

Penerbitan Waran Seri I

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) per Waran Seri I selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 8 September 2023 sampai dengan 7 Maret 2025 Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 Per Lembar Saham					
	Setelah Penawaran Umum Setelah ESA Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Penawaran Umum Setelah ESA Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Lembar saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Lembar saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.000.000.000	120.000.000.000		6.000.000.000	120.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Daya Kemilau Nusantara Investama	2.195.600.000	43.912.000.000	74,43%	2.195.600.000	43.912.000.000	66,03%
Tn David Santoso	3.168.000	63.360.000	0,11%	3.168.000	63.360.000	0,10%
Tn Rudy Budiman Setiawan	1.232.000	24.640.000	0,04%	1.232.000	24.640.000	0,04%
Masyarakat	712.500.000	14.250.000.000	24,15%	712.500.000	14.250.000.000	21,43%
Karyawan (Program ESA))	37.500.000	750.000.000	1,27%	37.500.000	750.000.000	1,13%
Pemegang Waran Seri I				375.000.000	7.500.000.000	11,28%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	**2.950.000.000**	**59.000.000.000**	**100,00%**	**3.325.000.000**	**66.500.000.000**	**100,00%**
Jumlah Saham dalam Portepel	**3.050.000.000**	**61.000.000.000**		**2.675.000.000**	**53.500.000.000**	

Pencatatan Saham Perseroan pada PT Bursa Efek Indonesia

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel, atau mewakili sebanyak 25,42% (dua puluh lima koma empat dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham, sehingga saham yang akan dicatatkan sebanyak 2.950.000.000 (dua miliar sembilan ratus lima puluh juta) saham yang terdiri dari 100,00% (seratus persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, serta secara bersamaan Perseroan akan menerbitkan dan mencatatkan sebanyak 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 17,05% (tujuh belas koma nol lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan.

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum ini dapat dilihat pada Bab I Prospektus Perseroan.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penjualan saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk:

1. Sekitar 30% akan digunakan untuk belanja modal Perseroan dalam bentuk penambahan area operasional yang berlokasi di Jawa Barat. Perseroan juga akan melakukan pengembangan sistem yang sejalan dengan ekspansi Perseroan yang akan dimulai secara bertahap dari kuartal 2 tahun 2023. Transaksi perluasan area operasional direncanakan akan dilakukan dengan pihak ketiga pada kuartal dua tahun 2023, sedangkan penambahan dan pengembangan sistem akan dilakukan dengan pihak ketiga pada kuartal tiga tahun 2023.
2. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja yang terdiri dari biaya operasional proyek pekerjaan pengembangan *smart city* dan *business solution provider* dalam aspek transportasi di berbagai kota di Indonesia, biaya tenaga kerja dan pembelian bahan baku produk serta pengembangan segmen distribusi penjualan produk dan layanan melalui jalur *Business-to-Business (B2B)* dan *Business-to-consumer (B2C)* yang digunakan untuk pengembangan lini usaha *Business Process Outsourcing (BPO)* merupakan usaha penyediaan infrastruktur teknologi informasi kepada operator transportasi yang memiliki hak operasi di suatu kota.

Dana hasil pelaksanaan Waran Seri I akan dipergunakan oleh Perseroan untuk modal kerja.

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum ini dapat dilihat pada Bab II Prospektus Perseroan.

KEJADIAN PENTING YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tertanggal 25 Januari 2023 atas (i) laporan Keuangan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh KAP HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Deassy Roosiana Tresna Handayani, CPA (ii) laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto Dadang & Ali dengan opini wajar tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Sudirman Simangunsong, MSi, CPA, (iii) laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Irfan Zulmendra dengan opini wajar tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Irfan Alim Waluyo H, S.E, CPA., yang disusun oleh manajemen Perseroan, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Dikarenakan Pernyataan Pendaftaran Perseroan tertanggal 11 Oktober 2022, maka Perseroan memenuhi persyaratan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") ("POJK") No. 7/POJK.04/2021 Tahun 2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagaimana diubah dengan POJK No. 4/POJK.04/2022 Tahun 2022 ("POJK No. 7/2021") serta Surat Edaran ("SE") OJK No. 20/SEOJK.04/2021 tertanggal 10 Agustus tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagaimana terakhir kali diubah dengan SE OJK 20/SEOJK.04/2022 Tahun 2022 ("SEOJK No. 20/2021"). Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk memanfaatkan perpanjangan jangka waktu penggunaan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam surat tersebut. Laporan keuangan tanggal 30 November 2022 diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik.

Terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keuangan dan hasil usaha Perseroan atas laporan keuangan interim yang tidak diaudit sehubungan dengan perpanjangan jangka waktu penggunaan laporan keuangan.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI)

Fasilitas Kredit Investasi

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Investasi No. 16 tanggal 26 Januari 2023 yang dibuat dihadapan Githa Nadya Maridina, S.H., Notaris di Jakarta Pusat ("**Akta KI BRI No. 16/2023**"), Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari BRI dengan jumlah maksimum sebesar Rp4.875.000.000 dengan suku bunga sebesar 11,50% per tahun.

Jangka waktu fasilitas yang diperoleh Perseroan sebagaimana di atas adalah lima tahun atau sampai dengan 26 Januari 2028.

Pinjaman ini dijaminkan dengan:

- Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Agung Barat 4 – B Blok B – 1A No. 34, 35, dan 36, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 16701/Sunter Agung, yang akan berakhir pada tanggal 6 Juli 2052, seluas 353 m², sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 23 Desember 2019, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 09050305.20069, terdaftar atas nama:
    1. Margarita Van Den Berg;
    2. Tomi Adriyadi;
    3. Gary Dwi Adriyadi;
    4. Steven Tri Adriyadi;
    5. Michael Cahyo Adriyadi;
    6. Ananda Diah Anggraini Adriyadi,

  yang akan dibalik nama menjadi nama Perseroan.

  Tanah dan bangunan sebagaimana di atas telah diikat secara Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) tertanggal 17 Februari 2022, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 47/2022 sebesar Rp 5.652.000.000,00, dan cross collateral dengan Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi W/A Plafond.

  (selanjutnya disebut sebagai "**Tanah dan Bangunan 16701/Sunter Agung**")
- Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Paradise VII Blok F 13, Kavling No. 24, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 012, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 3600/Sunter Agung, seluas 204m², sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 4 Januari 2021, No. 05676/Sunter Agung/2020, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 09.05.03.05.01661, terdaftar atas nama:
    1. David Santoso, untuk 4/6 bagian;
    2. Nona Kezia Natania Santoso, untuk 1/6 bagian;
    3. Nicholas Natanael Santoso, untuk 1/6 bagian.

  Tanah dan bangunan sebagaimana di atas telah diikat secara Hak Tanggung Peringkat I (Pertama) tertanggal 17 Februari 2022, No. 47/2022 sebesar Rp 5.652.000.000,00, dan cross collateral dengan Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi W/A Plafond.

  (selanjutnya disebut sebagai "**Tanah dan Bangunan 3600/Sunter Agung**")
- Tanah dan Bangunan yang terletak di Blok V No. 18, Kelurahan Batu Ceper, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Provinsi Banten, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 2860/Batu Ceper, seluas 204m², sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 6 Juni 2007, No. 118/Batu Ceper/2007, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 28.05.05.01.01017, terdaftar atas nama David Santoso.

  Tanah dan bangunan sebagaimana di atas telah diikat secara Hak Tanggung Peringkat I (Pertama) sebesar Rp5.500.000.000,00, dan cross collateral dengan Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi W/A Plafond.

  (selanjutnya disebut sebagai "**Tanah dan Bangunan 2860/Batu Ceper**")

Berdasarkan Akta KI BRI No. 16/2023, sejak tanggal perjanjian sampai dengan seluruh kewajiban yang terutang oleh Perseroan kepada BRI, maka Perseroan wajib diantaranya melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Menjaga agar NWC (aktiva lancar-hutang lancar) selalu dalam angka positif.
- Menjaga Debt to Equity Ratio maksimal sebesar 300%. Debt to Equity Ratio adalah perbandingan antara total utang terhadap ekuitas.
- Memberitahukan kepada BRI mengenai (i) sengketa dengan pemerintah dan atau pihak lainnya; (ii) tuntutan kerusakan yang diderita; (iii) tuntutan hukum terhadap Perseroan atau *guarantor*; dan (iv) permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh kreditur atau pihak lain.

Selanjutnya, berdasarkan Akta KI BRI No. 16/2023, sejak tanggal perjanjian sampai dengan seluruh kewajiban yang terutang oleh Perseroan kepada BRI, maka Perseroan dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Melakukan merger, akuisisi, penjualan aset perusahaan dan go publik.
- Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain atau menjaminkan kekayaan perusahaan kepada pihak lain kecuali yang sudah ada saat ini.
- Melakukan perubahan anggaran dasar atau merubah susunan pengurus, pemegang saham dan komposisi permodalan.
- Melakukan penyertaan saham, kecuali yang sudah ada saat ini dan sepanjang *cash flow* tidak terganggu serta NWC positif.
- Melunasi atau membayar hutang kepada pemegang saham atau hutang pada pihak terafiliasi sebelum hutang di BRI lunas.
- Melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham kecuali dipergunakan Kembali untuk tambahan setoran modal disetor perusahaan.
- Mengadakan transaksi dengan seseorang atau sesuatu pihak termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal dan melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.
- Memberikan piutang kepada pemegang saham.
- Melakukan pembayaran bunga atas pinjaman pemegang saham.
- Menerima pinjaman baru dari bank lain atau lembaga keuangan lainnya kecuali transaksi dagang yang lazim.
- Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit.
- Menjual, memindah tangankan dan/ atau menyewakan aset yang dijadikan agunan tambahan di BRI.

Sehubungan dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana di atas, berdasarkan Surat Bank BRI No. B.517/KC-V/ADK/02/2023 tertanggal 9 Februari 2023 ("**Surat BRI No. 517/2023**"), Perseroan telah mendapat persetujuan dari BRI mengenai pelaksanaan Initial Public Offering (IPO). Lebih lanjut, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari BRI untuk menghapus ketentuan-ketentuan yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik, sebagaimana telah diakomodasi pada Akta Addendum Perjanjian Kredit No. 31 tertanggal 15 Februari 2023 yang dibuat di hadapan Githa Nadya Maridina, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang mana merupakan addendum terhadap Akta KI BRI No. 16/2023 ("**Akta Addendum KI BRI**").

Berdasarkan Akta Addendum KI BRI, ketentuan terkait hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan BRI terlebih dahulu, telah berubah menjadi sebagai berikut:

- Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain atau menjaminkan kekayaan perusahaan kepada pihak lain kecuali yang sudah ada saat ini.
- Melakukan penyertaan saham, kecuali yang sudah ada saat ini dan sepanjang cash flow tidak terganggu serta NWC positif.
- Memberikan piutang kepada pemegang saham.
- Melunasi atau membayar hutang pada pemegang saham atau hutang pada pihak terafiliasi sebelum hutang di BRI lunas.
- Mengadakan transaksi dengan seseorang atau sesuatu pihak termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal dan melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.
- Menerima pinjaman baru dari bank lain atau lembaga keuangan lainnya kecuali transaksi dagang yang lazim.
- Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit.
- Menjual, memindah tangankan dan/ atau menyewakan aset yang dijadikan agunan tambahan di BRI kepada pihak lain.

Lebih lanjut, berdasarkan Akta Addendum KI BRI, Perseroan dan BRI mengubah ketentuan mengenai hal-hal yang wajib dilakukan oleh Perseroan yang mana kewajiban Perseroan sejak tanggal perjanjian sampai dengan seluruh kewajiban yang terutang oleh Perseroan kepada BRI adalah sebagai berikut:

- Menjaga agar NWC (aktiva lancar-hutang lancar) selalu dalam angka positif.
- Menjaga Debt to Equity Ratio maksimal sebesar 300%. Debt to Equity Ratio adalah perbandingan antara total utang terhadap ekuitas.
- Melaporkan kepada BRI selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah melakukan kegiatan sebagai berikut:
    - ➢ Melakukan merger, akuisisi, penjualan aset perusahaan dan go publik.
    - ➢ Melakukan perubahan anggaran dasar atau merubah susunan pengurus, pemegang saham dan komposisi permodalan.
    - ➢ Melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham kecuali dipergunakan kembali untuk tambahan modal disetor perusahaan.
    - ➢ Melakukan pembayaran bunga atas pinjaman pemegang saham.

Fasilitas Kredit Modal Kerja

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 18, tanggal 26 Januari 2023, yang dibuat dihadapan Githa Nadya Maridina, S.H., Notaris di Jakarta Pusat ("**Akta KMK W/A BRI No. 18/2023**"), Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari BRI dengan jumlah maksimum sebesar Rp9.000.000.000 dengan suku bunga sebesar 9,75% - 11,50% per tahun, yang mana merupakan suplesi sebesar Rp5.000.000.000 atas Kredit Modal Kerja Withdrawal Approval (W/A) eksisting yang diperoleh Perseroan berdasarkan Addendum Novasi Perjanjian Kredit Modal Kerja Withdrawal Approval (W/A) Plafond Interchangeable dengan Bank Garansi Plafond No. 64 tertanggal 24 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Dr. Abraham Yazdi Martin, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana diubah oleh Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit Modal Kerja Withdrawal Approval (W/A) Plafond No. 84 tertanggal 28 November 2022.

Fasilitas yang diperoleh Perseroan sebagaimana di atas akan berakhir pada tanggal 18 November 2023.

Pinjaman ini dijaminkan dengan:

- Tanah dan Bangunan 16701/Sunter Agung.
- Tanah dan Bangunan 3600/Sunter Agung.
- Tanah dan Bangunan 2860/Batu Ceper.

Berdasarkan Akta KMK W/A BRI No. 18/2023, sejak tanggal perjanjian sampai dengan seluruh kewajiban yang terutang oleh Perseroan kepada BRI, maka Perseroan wajib diantaranya melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Menjaga agar NWC (aktiva lancar-hutang lancar) selalu dalam angka positif.
- Menjaga Debt to Equity Ratio maksimal sebesar 300%. Debt to Equity Ratio adalah perbandingan antara total utang terhadap ekuitas.
- Memberitahukan kepada BRI mengenai (i) sengketa dengan pemerintah dan atau pihak lainnya; (ii) tuntutan kerusakan yang diderita; (iii) tuntutan hukum terhadap Perseroan atau *guarantor*; dan (iv) permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh kreditur atau pihak lain.

Selanjutnya, berdasarkan Akta KMK W/A BRI No. 18/2023, sejak tanggal perjanjian ini sampai dengan seluruh kewajiban yang terhutang oleh Perseroan kepada BRI, maka Perseroan dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Melakukan merger, akuisisi, penjualan aset perusahaan dan go publik.
- Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain atau menjaminkan kekayaan perusahaan kepada pihak lain kecuali yang sudah ada saat ini.
- Melakukan perubahan anggaran dasar atau merubah susunan pengurus, pemegang saham dan komposisi permodalan.
- Melakukan penyertaan saham, kecuali yang sudah ada saat ini dan sepanjang *cash flow* tidak terganggu serta NWC positif.
- Melunasi atau membayar hutang kepada pemegang saham atau hutang pada pihak terafiliasi sebelum hutang di BRI lunas.
- Melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham kecuali dipergunakan Kembali untuk tambahan setoran modal disetor perusahaan.
- Mengadakan transaksi dengan seseorang atau sesuatu pihak termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal dan melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.
- Memberikan piutang kepada pemegang saham.
- Melakukan pembayaran bunga atas pinjaman pemegang saham.
- Menerima pinjaman baru dari bank lain atau lembaga keuangan lainnya kecuali transaksi dagang yang lazim.
- Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit.
- Menjual, memindah tangankan dan/ atau menyewakan aset yang dijadikan agunan tambahan di BRI.

Sehubungan dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana di atas, berdasarkan Surat BRI No. 517/2023, Perseroan telah mendapat persetujuan dari BRI mengenai pelaksanaan Initial Public Offering (IPO). Lebih lanjut, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari BRI untuk menghapus ketentuan-ketentuan yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik, sebagaimana telah diakomodasi pada Addendum Perjanjian Kredit No. 32 tertanggal 15 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Githa Nadya Maridina, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang mana merupakan addendum terhadap Akta KMK W/A BRI No. 18/2023 ("**Akta Addendum KMK WA BRI**").

Berdasarkan Akta Addendum KMK WA BRI, ketentuan terkait hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan BRI terlebih dahulu, telah berubah menjadi sebagai berikut:

- Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain atau menjaminkan kekayaan perusahaan kepada pihak lain kecuali yang sudah ada saat ini.
- Melakukan penyertaan saham, kecuali yang sudah ada saat ini dan sepanjang cash flow tidak terganggu serta NWC positif.
- Memberikan piutang kepada pemegang saham.
- Melunasi atau membayar hutang pada pemegang saham atau hutang pada pihak terafiliasi sebelum hutang di BRI lunas.
- Mengadakan transaksi dengan seseorang atau sesuatu pihak termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal dan melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.
- Menerima pinjaman baru dari bank lain atau lembaga keuangan lainnya kecuali transaksi dagang yang lazim.
- Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit.
- Menjual, memindah tangankan dan/ atau menyewakan aset yang dijadikan agunan tambahan di BRI kepada pihak lain

Lebih lanjut, berdasarkan Akta Addendum KMK WA BRI, Perseroan dan BRI mengubah ketentuan mengenai hal-hal yang wajib dilakukan oleh Perseroan yang mana kewajiban Perseroan sejak tanggal perjanjian sampai dengan seluruh kewajiban yang terutang oleh Perseroan kepada BRI adalah sebagai berikut:

- Menjaga agar NWC (aktiva lancar-hutang lancar) selalu dalam angka positif.
- Menjaga Debt to Equity Ratio maksimal sebesar 300%. Debt to Equity Ratio adalah perbandingan antara total utang terhadap ekuitas.
- Perseroan wajib segera melaporkan kepada BRI selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah melakukan kegiatan sebagai berikut:
    - ➢ Melakukan merger, akuisisi, penjualan aset perusahaan dan go publik.
    - ➢ Melakukan perubahan anggaran dasar atau merubah susunan pengurus, pemegang saham dan komposisi permodalan.
    - ➢ Melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham kecuali dipergunakan kembali untuk tambahan modal disetor perusahaan.
    - ➢ Melakukan pembayaran bunga atas pinjaman pemegang saham.

PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Akan Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Pelaksanaan penjatahan, Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu PT Surya Fajar Sekuritas, selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik ("POJK No. 41/2020").

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Porsi Penjaminan		
	Jumlah Saham	Nilai (Rp)	(%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek			
PT Surya Fajar Sekuritas	750.000.000	135.000.000.000	100,00
Total	**750.000.000**	**135.000.000.000**	**100,00**

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPM.

2. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga penawaran ini ditentukan berdasarkan harga kesepakatan dan negosiasi Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Penentuan harga sebesar Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) juga mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan pada tanggal 10 – 20 Februari 2023 dengan kisaran harga penawaran Rp140,- (seratus empat puluh Rupiah) sampai dengan Rp220,- (dua ratus dua puluh Rupiah) oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada investor dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti:

1. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
2. Permintaan (*demand*) dari investor domestik dan internasional;
3. Permintaan dari calon investor yang berkualitas (*Qualified Institutional Buyer* / QIB);
4. Kinerja Keuangan Perseroan;
5. Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja, sejarah, prospek usaha Perseroan;
6. Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, serta prospek pendapatan Perseroan di masa mendatang;
7. Status dari perkembangan terakhir Perseroan; dan
8. Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang sejenis dengan Perseroan.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1. Akuntan Publik : HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan
2. Konsultan Hukum : Hanafiah Ponggawa & Partners (Dentons HPRP)
3. Notaris : Dr. Sugih Haryati S.H., M.Kn
4. Biro Administrasi Efek : PT Adimitra Jasa Korpora

TATA CARA PEMINATAN DAN PEMESANAN SAHAM

1. Penyampaian Minat dan Pesanan Saham

Penyampaian minat dan pesanan dalam Penawaran Umum ini menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik yang diatur dalam POJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *bookbuilding* atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan dari nasabah PT Surya Fajar Sekuritas dapat disampaikan melalui email ke **cs.eipo@sfsekuritas.co.id** atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT Surya Fajar Sekuritas dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/ lembar)
3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

1.1 Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham. Pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Penawaran Awal atas Saham yang akan ditawarkan harus menggunakan rentang harga tertentu. Perseroan dapat melakukan perubahan rentang harga paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum batas waktu konfirmasi ada atau tidak adanya perubahan informasi atau penyampaian informasi mengenai jumlah dan harga penawaran Saham, penjaminan emisi Efek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Efek yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Efek yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Efek dengan harga sesuai harga penawaran Efek setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Efek.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Efek yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.2 Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Efek yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Efek. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanannya selama masa penawaran Efek belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

MAESTRO 90 Adv.

Pemodal yang melakukan pemesanan Saham untuk Penjatahan Pasti hanya dapat melakukan pemesanan Saham untuk Penjatahan Terpusat melalui Partisipan Sistem dimana pemodal menyampaikan pemesanan Saham untuk Penjatahan Pasti.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui ***Sistem Penawaran Umum Elektronik*** serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK No. 41/2020, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

a. SID;
b. Subrekening Efek Jaminan; dan
c. RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
2. Saham hasil penjatahan akan didistribuskan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
3. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
4. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
5. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
6. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
7. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.
8. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
9. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.

Saham-saham yang ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

5. Masa Penawaran Umum Perdana Saham

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, yaitu tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan 6 Maret 2023.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga	00:00 WIB – 10.00 WIB

6. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 10:00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

7. Penjatahan Saham

Penawaran Umum saham PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk akan melakukan Penawaran Umum dengan nilai emisi sebesar Rp 135.000.000.000, - (seratus tiga puluh lima miliar Rupiah), sehingga berdasarkan angka IV SE OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham secara Elektronik ("**SEOJK No. 15/2020**"), Penawaran Umum Perseroan digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan I.

Penjamin Emisi Efek bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan POJK No. 41/2020, SEOJK No. 15/2020 dan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

PT Surya Fajar Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan POJK No. 41/2020, SEOJK No. 15/2020 dan Peraturan No. IX.A.7.

Tanggal Penjatahan dimana para Penjamin Pelaksanaan Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 6 Maret 2023.

A. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

1) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.

2) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:

Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain Ritel. Penjatahan Terpusat Selain Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.

3) Dalam hal terjadi:

Kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.

Kekurangan pemesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.

4) Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.

5) Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian hingga saham yang tersisa habis

6) Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

   a. Pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesanannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
   b. Dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
   c. Dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
   d. Dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
   e. Dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesanannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.

7) Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Penawaran Umum Golongan I	IPO ≤ Rp250 Miliar
Penawaran Umum Golongan II	Rp250 Miliar < IPO ≤ Rp500 Miliar
Penawaran Umum Golongan III	Rp500 Miliar < IPO ≤ Rp1 Triliun
Penawaran Umum Golongan IV	IPO > Rp1 Triliun

Penawaran Umum Perseroan termasuk dalam Penawaran Umum Golongan I.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Keterangan	Batasan minimal % Alokasi Awal Saham*	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I 2,5x ≤ X < 10x	Penyesuaian II 10x ≤ X < 25x	Penyesuaian III ≥ 25x
I (IPO ≤ Rp 250 Miliar)	Min (15% atau Rp 20 miliar)	17,5%	20%	25%
II (Rp 250 miliar < IPO ≤ Rp 500 miliar)	Min (10% atau Rp 37,5 miliar)	12,5%	15%	20%
III (Rp 500 miliar < IPO ≤ Rp 1 triliun)	Min (7,5% atau Rp 50 miliar)	10%	12,5%	17,5%
IV (IPO > Rp 1 triliun)	Min (2,5% atau Rp 75 miliar)	5%	7,5%	12,5%

* Mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum saham Perseroan dengan dana dihimpun sebesar Rp135.000.000.000,- (seratus tiga puluh lima miliar Rupiah), masuk dalam golongan Penawaran Umum I, dengan batasan minimum alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebesar 15% atau Rp20.250.000.000 (dua puluh miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).

Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu berbanding dua).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek, maka alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel golongan I. Pada Penawaran Umum saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek:

a. Mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
b. Mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
c. Mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat akan diambil dari Porsi Penjatahan Pasti.

B. Penjatahan Pasti (*Fixed allotment*)

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

a. Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
b. Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau
c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak – banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan.

8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

A. Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum sesuai Peraturan No. IX.A.2, dengan ketentuan:

   a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
      (1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
      (2) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
      (3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
   b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
      (1) Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
      (2) Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 1); dan
      (3) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.
      (4) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

   Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara prorata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

B. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

   (1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
   (2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
   (3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
   (4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

   Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan system Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia system

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dapat diperoleh selama masa Penawaran Awal yang dapat diunduh melalui website Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Perseroan, dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website **www.e-ipo.co.id**:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK dan PENJAMIN EMISI EFEK

SEKURITAS
PT Surya Fajar Sekuritas
Satrio Tower Lt. 9, Unit B,
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. C4
Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950
Telepon: (021) 2788 3989
Faksimili: (021) 2788 3990
www.sfsekuritas.co.id

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Adimitra Jasa Korpora
Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading
Jakarta Utara, Kirana Boutique Office Blok F3 No.5, Indonesia
Telepon: (021) 2974 5222
Faksimili: (021) 2928 9961

SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS

MAESTRO 90 Adv.

Valas Non-DHE Juga Perlu Insentif

Penempatan DHE di *term deposit* valas berlaku mulai hari ini

Selvi Mayasari

JAKARTA. Bank Indonesia (BI) akan mulai memberlakukan mekanisme penempatan devisa hasil ekspor (DHE) dalam instrumen moneter *term deposit* (TD) valuta asing (valas) mulai 1 Maret 2023. Kebijakan ini dilakukan untuk mendorong eksportir menyimpan valasnya di dalam negeri.

BI akan memberikan insentif bagi eksportir yang menyimpan devisa ekspor di dalam negeri berupa tingkat imbal hasil yang kompetitif dibandingkan negara lain. Tujuannya adalah agar eksportir lebih lama menempatkan hasil ekspornya di Tanah Air. Semakin panjang tenor penempatan dananya maka semakin besar bunga yang akan diraih.

Di satu sisi, kebijakan ini betujuan positif mendorong dana hasil ekspor yang selama ini ditempatkan di luar negeri disimpan di dalam negeri. Harapannya, bisa meningkatkan cadangan devisa.

Di sisi lain, kebijakan ini menimbulkan pertanyaan terkait prinsip keadilan bagi masyarakat yang selama ini setia menyimpan valasnya di bank dalam negeri. Jika DHE bertabur insentif maka valas non DHE semestinya harus tetap diberi insentif, meski tak harus sebesar dana ekspor.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) enggan menanggapi hal itu. Juru Bicara OJK, Sekar Putri Djarot mengatakan, kebijakan DHE adalah kewenang BI dan pemerintah. "Tidak tepat kalau minta tanggapan dari kami," ujarnya pada KONTAN, Selasa (28/2).

Sementara menurut Trioksa Siahaan *Senior Vice President* LPPI, kedepan BI seharusnya bisa memberikan insentif bagi simpanan valas non DHE, sepanjang menjaga stabilitas rupiah dalam jangka panjang. "Sehingga dengan begitu dapat memenuhi asas keadilan masyarakat," ujarnya.

Adapun insentif yang diberikan BI untuk DHE menurutnya sudah tepat, agar valas tetap berada di Indonesia. Sehingga meningkatkan devisa dan menjaga stbilitas rupiah.

Direktur *Distribution and Funding* Bank BTN Jasmin hanya menjelaskan bahwa tujuan kebijakan BI itu adalah untuk menjaga kecukupan cadangan devisa.

Selain itu juga mendukung stabilitas nilai tukar, dan pendalaman pasar keuangan valas.

Insentif tersebut diberikan khusus untuk mendorong eksportir untuk melakukan penempatan devisa hasil ekspor khususnya dari sumber daya alam. "Ini berbeda dengan penempatan deposito valas yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya," katanya.

Menurutnya, insentif tersebut merupakan instrumen operasi moneter sehingga kebijakan pajak tentunya berbeda dengan kebijakan pajak yang berjalan selama ini.

Adapun kebutuhan valas BTN selama ini, cukup memadai sesuai dengan likuiditas harian yang telah diatur sesuai dengan *risk appetite* dan *risk tolerance* Bank.

Bank Ina Perdana Tbk juga mengaku memiliki kondisi likuiditas valas yang cukup baik saat ini. Direktur Utama PT Bank Ina Perdana Tbk Daniel Budirahayu mengatakan bahwa bank masih bisa memenuhi kebutuhan kredir valas.

Sementara menanggapi kebijakan BI terkait DHE, Daniel menyatakan, akan kurang menarik jika dana valas hasil ekspor disimpan selama tiga bulan.

Sebab menurutnya, para eksportir harus menggunakan dana untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan juga membayar kewajiban mereka kepada perbankan. ■

Simpanan Perbankan

Keterangan	Jan 23	6 bulan	ytd	yoy
Rupiah	6.775	2,8%	(2,7%)	5,4%
Valas	1.229	18,7%	(0,8%)	21,7%

Keterangan: Dalam triliun rupiah

Sumber LPS

■ BUNGA KREDIT MIKRO NOL PERSEN

Erick Thohir Ingin BI Patok Bunga 0%

JAKARTA. Usulan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menghadirkan kredit mikro tanpa bunga terus bergulir. Kementerian BUMN dan Bank Indonesia (BI) telah membentuk tim mewujudkan rencana yang berisiko tinggi tersebut.

Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan, skema tersebut akan melibatkan BI dan kelompok bank himpunan milik negara (Himbara). Apabila BI memberikan dana dengan bunga 0% kepada Himbara, bunga kredit mikro dan UMKM yang disalurkan oleh bank-bank itu bisa diturunkan beberapa persen.

"Kemarin di Komisi VI DPR, ditanyakan bagaimana bisa memberikan kredit UMKM lebih murah. Nah tentu apa yang sudah kita bicarakan dengan BI, bagaimana BI bisa memberikan dana murah ke Himbara dengan bunga 0%," ujar Erick, Selasa (28/2).

Dia tidak merinci apakah skema itu akan digabungkan dengan subsidi bunga yang sudah berlaku saat ini. Ia hanya menekankan, pemerintah saat ini sudah punya program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga 3%.

Erick menambahkan program KUR dengan bunga demikian murah tak bisa dijalankan sepanjang tahun. Pemerintah harus melakukan efisiensi, sehingga tak semua pelaku UMKM bisa disubsidi mengingat jumlah masyarakat terus bertambah.

Sejauh ini, Erick mengklaim, BI merespons positif usulan tersebut dengan membentuk tim yang akan merumuskannya menjadi program. Tim ini terdiri dari dua perwakilan BI dan dua Wakil Menteri BUMN.

Pengamat dan Ekonom Yanuar Rizky menjelaskan, skema seperti itu disebut dengan *quantitative easing* (QE). Menurutnya, hal itu memungkinan dilakukan tetapi mengandung risiko. Jika gagal, bakal mengerek tingkat inflasi di Tanah Air.

Dia bilang, BI harus secara independen menyampaikan konsepnya agar tepat sasaran. Selain itu, skema itu juga harus diuji di publik serta lewat konsensus antara BI, DPR dan Pemerintah.

"Sektor mikro juga harus tepat sasaran, terkait dengan penciptaan lapangan kerja, peningkatan rantai supplai dan *money creation* Kalau gagal akan seperti QE di Amerika, yang malah menyulut inflasi," ujar Yanuar kepada KONTAN.

Yanuar memandang bahwa, QE tidak cukup kredibel jika melihat pola politik ekonomi saat ini yang cenderung menggampangkan masalah dengan membuat kebijakan populis.

Maizal Walfajri.

Menambah Agen Laku Pandai

KONTAN/Carolus Agus Waluyo

Karyawan melayani nasabah melakukan transaksi keuangan di agen BRILink Pondok Kacang, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (28/2). PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) di tahun 2023 menargetkan jumlah agen Laku Pandai, BRILink bertambah 25.000 agen. Sehingga di akhir tahun diproyeksikan menjadi sekitar 650.000 agen.

Konter

Ikuti LPS, Bank Segera Menaikkan Bunga Simpanan

JAKARTA. Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) menaikkan suku bunga penjaminan sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 4,25% untuk bank umum dalam rupiah. Penetapan suku bunga ini respons atas kenaikan suku bunga acuan bank sentral Amerika Serikat serta berbagai pertimbangan lain.

Dana pihak ketiga (DPK) sendiri di Januari 2023 tumbuh 8,03%. Sementara itu, kredit perbankan tercatat tumbuh sebesar 10% .

Untuk bank umum, suku bunga simpanan rupiah naik menjadi 4,25%, valas menjadi 2,25%, dan bank perkreditan rakyat (BPR) untuk rupiah naik menjadi 6,75%. "Selanjutnya tingkat bunga penjaminan ini akan mulai berlaku untuk periode 1 Maret 2023 sampai dengan 31 Mei 2023," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Ketua Dewan Komisioner LPS, kemarin.

Perbankan mengaku segera menyesuaikan bunga. Bank Oke Indonesia Tbk akan menyesuaikan tingkat kenaikan suku bunga penjaminan sesuai dengan kondisi pasar. "Bunga deposito Bank Oke juga naik sesuai kondisi pasar," kata Hendra Lie Wakil Direktur Utama Bank Oke Indonesia.

Bank J Trust Indonesia Tbk menyebut bahwa kenaikan tingkat suku bunga simpanan masih dalam level yang terkelola dengan baik. "Yakni sekitar 200 basis poin," kata Ridyawan Amnar, Sekretaris Perusahaan Bank J Trust.

Arif Ferdianto